

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang terakhir dan diwahyukan kepada Nabi yang terakhir pula, telah dijamin oleh Allah kesempurnaan ajarannya. Kesempurnaan di sini mengacu kepada aturan-aturan yang terkandung di dalamnya, yang telah mengatur kehidupan manusia dari seluruh aspeknya yang berpusat pada Tauhid mutlak. Tauhid adalah payung utama ajaran Islam, akidahnya mutlak bertumpu pada tauhid, yang juga merupakan ajaran agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebelumnya. Ajaran ibadah juga bertumpu pada tauhid Uluhiyyah yang mengajarkan bahwa hanya Allah-lah Tuhan yang wajib dan berhak disembah. Bidang akhlak diajarkan secara pasti, atas dasar-dasar dan nilai ilahi, tidak berdasarkan atas nilai-nilai manusiawi yang relatif, situasional dan kondisional. Bidang mu'amalat diajarkan dalam bentuk global yang penerapannya disesuaikan dengan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan masyarakat yang tentu saja berpegang pada nilai-nilai transendental.

Ajaran Islam yang mengatur tata cara hidup disebut hukum (Basyir 1996, 128). Dalam Ushul fiqh, hukum didefinisikan sebagai titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yang berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu, yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, yang berarti larangan dan haram dikerjakan, atau berupa ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah (fakultatif) yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau syarat atau menjadi penghalang bagi yang lain (Zahrah 1958, 21).

Salah satu ajaran Islam, yang sangat identik sebagai bagian dari budaya Islam adalah hijab. Ayat-ayat yang berbicara mengenai hijab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat di mana ayat itu diturunkan.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَخَفَّظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِقِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

UIN IMAM BONJOL PADANG

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memalingkan dari kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S an-Nur: 31)

Dalam ayat lain juga diterangkan tentang jilbab:

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيَّ أَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا
 أَبْنَاءَ إِخْوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَاءِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

Artinya: Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. (Q.S al-Ahzab: 55)

Dalam Islam wanita wajib menutup tubuhnya dalam pergaulan dengan laki-laki yang secara hukum tidak termasuk mahramnya dan tidak boleh memamerkan dirinya (Mutahari 1995, 13). Dalam Islam, penekanan fungsi hijab adalah untuk menutup aurat, yaitu menutup anggota tubuh tertentu yang dianggap awan dan dapat menimbulkan fitnah. Selain itu sebagai wujud nyata bentuk penghormatan terhadap wanita.

Di antara tokoh yang sangat menganjurkan bahkan mewajibkan pemakaian hijab ini adalah Abu al-N'la al-Maududi. Dia merupakan seorang jurnalis, teolog dan filsof politik Pakistan Sunni dan mayor pemikir Islam Oktodoks abad ke-20. Dia lahir pada tanggal 25 September 1903 di Aurangabad, Maharashtra, India dan wafat pada tanggal 22 September 1979 di Buffalo, New York, Amerika. Dalam bahasa yang digunakan oleh al-Maududi adalah Hijab, yang meliputi hijab domestik dan hijab non domestik. Hijab domestik adalah bahwa wanita muslimah dianjurkan tinggal di dalam rumahnya dan menjaga dirinya untuk tidak meninggalkan rumah bahkan untuk melaksanakan shalat di masjid berjama'ah. Sedangkan hijab non domestik (publik) adalah dengan memakai pakaian yang tertutup rapat, kecuali apa yang

biasa terlihat seperti wajah dan kedua telapak tangan (al-Maududi: 300). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bakar bin Abdullah Abu Zaid (Zaid 2003, 30-33). Bahkan tokoh yang kedua ini lebih ekstrim lagi dalam memahami persoalan ini. Dia bahkan menganggap bahwa wajah dan telapak tangan wajib untuk ditutup ketika berada di luar rumah atau bertemu dengan bukan mahramnya (Zaid 2003, 60).

Namun di sisi lain, masih banyak tokoh yang berpendapat bahwa hijab bukanlah suatu hal yang wajib dengan berdasarkan argumen bahwa konteks turunnya ayat tentang jilbab tersebut dilatarbelakangi oleh situasi kota Madinah yang kala itu belum mempunyai tempat buang hajat di dalam rumah, sehingga ketika hendak buang hajat, mereka harus ketempat sepi di tengah padang pasir. Kesulitan tentu dihadapi oleh wanita muslimah yang ketika akan buang hajat sering diikuti oleh laki-laki iseng yang menyangka bahwa mereka adalah budak. Untuk membedakan antara wanita muslimah dengan budak tersebut, maka turunlah ayat tersebut. Sehingga dengan memakai hijab, wanita muslimah dikenal dari pakaian mereka, sehingga mereka terhindar dari gangguan laki-laki iseng (al-'Asymawi 2003, 12).

Di antara mereka adalah Muhammad Sa'id al-'Asymawi yang berpendapat bahwa hijab dalam pengertian penutup kepala atau di Indonesia dikenal dengan jilbab, bukanlah kewajiban agama. Itu merupakan tradisi masyarakat yang bisa diikuti ataupun ditinggalkan. Karena itu, masalah hijab ini tidak memiliki konsekuensi iman-kafir, selama dasarnya tetap kesopanan dan kehormatan.

Oleh karena itu, menarik sekali apabila kedua tokoh ini disandingkan sejajar untuk melacak lebih jauh bagaimana bisa keduanya sampai kepada kesimpulan yang berbeda dengan menggunakan suatu dasar hukum yang sama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena masing-masing tokoh di samping mewakili pemikiran yang berbeda juga mewakili dua kelompok yang berseberangan. Al-

Maududi sebagai representasi dari kecenderungan fundamentalis dan al-Asymawi yang mewakili kecenderungan ke arah sekularis, antara normatifitas dan historisitas. Sehingga kedua tokoh ini layak disandingkan untuk memunculkan wacana dialogis dan dialektis antara keduanya. Jadi inilah alasan penulis mengambil kedua tokoh ini, yakni ulama al-Maududi dan al-‘Asymawi.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari tema yang penulis angkat mengenai Hukum Mengenakan Jilbab bagi Wanita Muslimah ialah “mengapa al-Maududi dan al-‘Asymawi berbeda pendapat mengenai hukum mengenakan hijab bagi wanita muslimah?”

3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian mengenai rumusan masalah tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut:

- 3.1 Apa yang menyebabkan al-Maududi dan al-‘Asymawi berbeda pendapat tentang hukum mengenakan hijab bagi wanita muslimah?
- 3.2 Pendapat manakah yang lebih kuat antara al-Maududi dan al-‘Asymawi tentang hukum mengenakan hijab bagi wanita muslimah?

4. Tujuan Penelitian

- 4.1 Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara al-Maududi dan al-‘Asymawi tentang hukum mengenakan hijab bagi wanita muslimah
- 4.2 Untuk mengetahui pendapat mana yang terkuat antara al-Maududi dan al-‘Asymawi tentang hukum mengenakan hijab bagi wanita muslimah

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

5. Signifikansi Penelitian

5.1 Pengembang Keilmuan

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan, sehingga dapat dijadikan rujukan, sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan mengenai hukum mengenakan hijab bagi wanita muslimah.

5.2 Penyelesaian Masalah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi wanita muslimah dalam mengenakan hijab, karena mengenai masalah mengenakan hijab bagi wanita muslimah ini terdapat kontroversi ulama. Sehingga kaum wanita muslimah mengetahui apa hukum mengenakan hijab tersebut dengan melihat pendapat mana yang kuat dari kedua ulama yang bebebeda pendapat tersebut.

5.3 Secara akademisi yaitu sebagai salah satu syarat untuk meraih gelas Sarjana atau Strata 1 (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

6. Studi Literatur

Sebelum menganalisis lebih lanjut, penulis akan menelaah karya-karya yang membahas masalah ini. Di antaranya adalah Fadwa el-Guindi dalam karyanya yang merupakan hasil dari observasinya di beberapa daerah di Timur Tengah, dengan judul: "Jilbab antara kesalehan, kesopanan dan perlawanan". Di dalam buku ini dinyatakan bahwa jilbab (yang dalam bahasa Inggris disebut *Veil* atau *Voile* dalam bahasa Prancis) bisa dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah (mata, hidung, atau mulut), atau tubuh wanita di Timur Tengah dan Asia Selatan (el-Guindi 2003, 29). Menurut el-Guindi juga bahwa, Islam tidak menciptakan atau memperkenalkan kebiasaan berjilbab. Jilbab bukan hanya merupakan pakaian yang dipakai oleh wanita, tetapi juga merupakan pakaian yang sering dikenakan oleh

laki-laki. Budaya ini telah ada sebelum Islam dalam budaya Hellenis, Judaisme, Bizantium dan Balkan. Apakah melalui adopsi, penciptaan kembali atau penciptaan independen, berjilbab dalam sistem sosial Arab telah membangkitkan suatu fungsi dan karakteristik makna tertentu yang ada diwilayah Mediterania utara (el-Guindi 2003, 239).

Menurut Bakar bin Abdullah Abu Zaid, hijab dibagi kepada dua kategori. Yang pertama hijab secara umum dan hijab secara khusus. Yang dimaksud dengan hijab secara umum adalah bahwa kewajiban berhijab adalah untuk laki-laki dan perempuan. Dan perbedaan hijab antara laki-laki dan perempuan ini berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam bentuk ciptaan, kemampuan tugas yang dibebankan kepada masing-masing. Bagi laki-laki misalnya, diwajibkan menutup aurat mulai dari pusar sampai lutut dari pandangan kaum perempuan dan laki-laki lain selain istri mereka dan budak perempuan mereka. Dan juga dilarang bertelanjang baik ketika sendiri maupun ketika bersama seperti ketika berjalan di tengah publik (Zaid 2003, 30). Hijab secara khusus diwajibkan bagi seluruh wanita muslimah dengan menutup seluruh tubuh termasuk muka dan kedua telapak tangan, serta menutup seluruh pekhiasan yang menghalangi dari penglihatan laki-laki lain (*ajnabi*). Hal itu didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma 'amali dari para istri kaum mukminin, mulai dari zaman Rasulullah, Khulafa 'ar-Rasyidin, masa Tabi'in dan pada masa terpecahnya Daulah Islamiyyah menjadi beberapa kerajaan kecil pada pertengahan abad ke-14 H (Zaid 2003, 33).

Abd al-Halim Abu Syuqqah berpendapat, hijab berdasarkan penafsirannya terhadap surat al-Ahzab ayat 53 merupakan suatu kekhususan terhadap istri-istri Nabi saw yang berbentuk tabir atau tirai sebagai pembatas antara laki-laki yang bukan mahram jika berbicara pada istri-istri beliau, sehingga antara laki-laki yang bukan mahram tidak akan dapat melihat sosok istri Nabi (Syuqqah 1997, 43-

44). Demikian pula halnya, istri-istri Nabi SAW hanya diperbolehkan keluar rumah untuk keperluan yang mendesak saja, walaupun keluar rumah, mereka harus menutup wajah dan bagian tubuh lainnya (Syuqqah 1997, 85-86).

As-Sabuni berpendapat bahwa al-Ahzab ayat 53 merupakan dalil atas wajibnya hukum menutup wajah bagi perempuan, karena laki-laki dilarang untuk melihat wajah seorang perempuan yang bukan mahramnya, meskipun ayat tersebut turun berkenaan dengan istri-istri Nabi SAW, tetapi berlaku untuk semua perempuan dengan jalan Qiyas, sedangkan *illat*nya adalah seluruh tubuh perempuan merupakan aurat (as-Sabuni 1993, 246-247).

Dan diantara skripsi-skripsi yang telah ditulis mengenai permasalahan ini adalah skripsi saudara Nurul Huda, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadist dengan judul Konsep Hijab dalam al-Qur'an (Studi terhadap Surat an-Nur dan al-Ahzab). Dalam tulisannya, ia mengemukakan penafsiran ayat-ayat Hijab yang terdapat dalam kedua surah tersebut dengan mengemukakan pendapat tokoh-tokoh tafsir berlandaskan pada riwayat-riwayat hadis. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dia membagi hijab kepada hijab sebagai pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat dari pandangan orang yang bukan mahramnya, hijab yang berarti tabir yang memisahkan istri-istri Nabi dari laki-laki yang bukan mahram dan hijab yang mengandung pengertian sebagai etika yang mengatur pergaulan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram. Selanjutnya dia berpendapat bahwa yang dapat dilaksanakan pada masa sekarang adalah hijab jenis yang berarti pakaian sebagai penutup aurat dan hijab yang berarti etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak semahram.

Selanjutnya, skripsi Tappil Hot Tanjung mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan judul

Kewajiban Menggunakan Jilbab bagi Wanita Muslimah (Studi Komperatif Pemikiran al-'Utsaimin dan al-'Asymawi). Dalam tulisannya, ia menerangkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara al-'Utsaimin dan al-'Asymawi tentang kewajiban menggunakan jilbab bagi wanita muslimah. Menurut al-'Utsaimin, bahwa jilbab itu hukumnya wajib bagi wanita muslimah dalam menutup wajah termasuk perintah yang merujuk pada menjaga kemaluan, sedangkan membuka wajah berarti membiarkannya untuk dilihat dan dinikmati orang yang selanjutnya akan mengarah pada perzinaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

العينان تزنيان وزناهما النظر (kedua mata berzina dan zinanya adalah melihat). Dengan demikian jika menutup wajah merupakan wasilah menjaga kemaluan maka hukumnya sama dengan menjaga kemaluan itu sendiri yakni wajib karena asal dari sebuah perintah adalah menunjukkan wajib 

Adapun sebagai dalilnya yaitu ayat al-Quran Surat an-Nur ayat 31-60, dan serta Surat al-Ahzab ayat 59 serta Hadis Abu Daud. Sedangkan al-'Asymawi terang-terangan mengatakan jilbab itu tidak wajib, dan sama sekali bukan bagian dari agama. Ia menyimpulkan bahwa jilbab hanya suatu syariat yang bersifat temporal, yaitu berlaku di zaman Nabi SAW saja. Al-'Asymawi mempersoalkan status hadis ahad yang digunakan sebagai dalil diwajibkan jilbab. Menurutnya, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat saja tidak bisa dijadikan landasan produk hukum yang diklaim sebagai syariat terlebih yang mengandung konsekuensi pahala dan dosa. Adapun sebagai dasar hukumnya tentang jilbab ialah hanya bersyariat yang bersifat temporal.

Setelah penulis telaah mengenai studi yang telah lebih dahulu membahas mengenai tema yang akan diteliti, maka terdapat perbedaan fokus diantara kedua skripsi yaitu Nurul Huda dalam skripsi nya

“Konsep Hijab dalam al-Qur’an (Studi terhadap Surat an-Nur dan al-Ahzab)” dan Tappil Hot Tanjung dalam skripsi nya “Kewajiban Menggunakan Jilbab bagi Wanita Muslimah (Studi Komperatif Pemikiran al-‘Utsaimin dan al-‘Asymawi)” dengan demikian dari kedua skripsi diatas terdapat celah bagi penulis memfokuskan studi tentang hukum mengenakan hijab bagi wanita muslimah studi komperatif al-Maududi dan al-‘Asymawi disebabkan karena fokus dari studi penulis belum ada yang membahasnya.

7. Landasan Teori

Islam sebagai panduan hidup memiliki ajaran tentang pergaulan manusia secara bermartabat. Diakui, pergaulan antara laki-laki dan perempuan berpotensi menimbulkan fitnah yang pada gilirannya menurunkan kehormatan manusia. Islam telah menetapkan aturan-aturan bergaul antara laki-laki dan perempuan.

Hijab adalah aturan islam tentang keharusan menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan dalam bergaul. Aturan hijab dalam Islam ditemukan dalam surat al-Ahzab (33) ayat 53. Menurut Imam al-Jashshash, ayat ini turun berkenaan dengan adanya perilaku tamu-tamu Rasulullah SAW dalam suatu perjamuan di rumahnya. Tamu-tamu itu keluar masuk setelah mencuci tangan, namun ada juga berlama-lama bercakap-cakap dengan bebasnya. Perilaku ini berpotensi memandang isteri-isteri Rasul SAW sehingga turunlah ayat hijab agar tamu laki-laki Rasulullah SAW dan isteri-isterinya terhindar dari fitnah.

Dalam pemahaman masyarakat muslim, hijab juga diartikan sebagai pakaian muslimah yang kini populer disebut dengan jilbab. Akibat yang muncul adalah sulitnya memilah hukum hijab dengan hukum jilbab. Padahal keduanya diterangkan dalam ayat yang berbeda dengan sebab nuzul yang berbeda, serta tujuan yang berbeda pula. Walaupun demikian, hijab dan jilbab memiliki keterkaitan esensi, yaitu

bagaimana mewujudkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang minim resiko zina yang sangat membahayakan martabat manusia.

Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan tema “Hukum Mengenakan Hijab bagi Wanita Muslimah”. Hijab yang dimaksud dalam penelitian penulis ini adalah pakaian islami yang digunakan wanita dengan menggunakan jilbab untuk menutupi kepala dan tertutupi pula dadanya, yang di Indonesia lebih dikenal dengan kata jilbab. Menurut teori yang kedua ini jilbab itu merupakan keharusan bagi muslimat yang berguna untuk menutup auratnya dari laki-laki yang bukan mahramnya.

Abu 'Abdullah al-Qurtubi memberikan pengertian bahwa jilbab adalah baju kurung longgar atau lebar dan lebih lebar dari selendang atau kerudung (al-Qurtubi 1993, 156). Dan di dalam kamus al-Munawwir dijelaskan juga bahwa jilbab adalah baju kurung panjang sejenis jubah panjang (al-Munawwir 1997, 199).

Dengan merujuk pada kata hijab yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 53, Abu Syuqqah berpendapat bahwa ada dua bentuk hijab yaitu tirai (tabir) yang ada di dalam rumah Rasulullah untuk membatasi atau memisahkan antara diri istri atau ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan pakaian yang dikenakan oleh istri-istri beliau untuk menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajah ketika mereka keluar rumah (Syuqqah 1997, 44).

8. Metode Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

8.2 Sumber Data

Dalam pengumpulan data, dikumpulkan selengkap mungkin, baik data primer maupun data sekunder. Yang termasuk data primer adalah kitab *al-Hijab* karya al-Maududi dan buku *Haqiqat al-Hijab wa Hujjyat al-Hadis* karya al-'Asymawi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Kritik atas Jilbab*. Adapun data sekunder adalah kitab, buku, dan karya tulis lainnya yang membahas tentang masalah jilbab dan kedua tokoh ini.

8.3 Teknik Pengumpulan Data

Adalah suatu proses pengumpulan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi tentang makna hijab.

8.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam analisis data yang terkumpul menggunakan metode tarjih. Tarjih menurut bahasa adalah menguatkan sesuatu yang benar atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah adalah menguatkan salah satu dalil yang zhanni untuk dapat diamalkan. Apabila kedua dalil tidak dapat dikompromikan maka yang harus dilakukan adalah menguatkan salah satu dalil tersebut yang bertentangan berdasarkan kurenah yang bisa mendukung.